



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam proses pembayaran atau penyetoran pajak daerah, perlu dilakukan pembaruan dalam metode pembayaran pajak daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Atau Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPAD adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
11. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak secara elektronik.
14. Nonbank Penerima adalah lembaga bukan bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak secara elektronik.

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan RKUD.
17. Pembayaran Non Tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik.
18. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan BPAD yang meliputi rangkaian angka atau huruf atau gabungan keduanya, yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran di bank penerima.
19. Rekening Pembayaran Non Tunai adalah rekening penampungan pembayaran Pajak secara elektronik yang berfungsi untuk menampung transaksi pembayaran.

Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB; dan
- d. PAP.

Pasal 3

Pelaksana penerimaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari unsur:

- a. BPAD;
- b. Bank RKUD;
- c. Bank Penerima; dan
- d. Nonbank Penerima.

BAB II

BANK PENERIMA DAN NONBANK PENERIMA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak secara elektronik, Wajib Pajak melaksanakan penyetoran penerimaan pembayaran Pajak melalui sarana layanan penerimaan Pajak dalam bentuk:
 - a. layanan pada loket/teller; dan/atau
 - b. layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya (anjungan tunai mandiri, *mobile banking*, *internet banking*, *payment point*, dan/atau *channel* pembayaran lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi).
- (2) Sarana layanan penerimaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Penerima dan Nonbank Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bank Penerima dan Nonbank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- b. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan pembayaran Pajak;
- d. menyediakan kode berupa data yang diperlukan BPAD dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran Pajak secara elektronik;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan Pajak secara elektronik;
- f. membuka rekening penampungan penerimaan Pajak; dan
- g. bersedia menandatangani perjanjian kerja sama sebagai Bank/Nonbank Penerima dengan Kepala BPAD.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Dalam melakukan pembayaran Pajak secara elektronik melalui Bank Penerima dan Nonbank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Wajib Pajak dapat menggunakan:

- a. Kode Bayar; atau
- b. non Kode Bayar.

Pasal 7

- (1) Bank Penerima dan Nonbank Penerima dapat menerima pembayaran Pajak secara elektronik dari setiap Wajib Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap sah apabila telah diterbitkan bukti bayar.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Bank Penerima/Nonbank Penerima.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari Bank Penerima dan Nonbank Penerima.

Pasal 9

- (1) Untuk menampung pembayaran Pajak, Kepala BPAD membuka Rekening Pembayaran Non Tunai atas izin Gubernur.
- (2) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama BPAD.
- (3) Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada masing-masing Bank Penerima.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak secara elektronik yang dilakukan oleh Nonbank Penerima wajib menyetorkan hasil penerimaan kepada Bank RKUD.
- (2) Bank Penerima harus memberikan akses *cash management system* atas Rekening Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada BPAD.
- (3) Bank Penerima dan Nonbank Penerima harus memberikan keterangan yang jelas mengenai jenis dan rincian setoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada BPAD.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Untuk penyetoran Pajak secara elektronik, Bank Penerima dan Nonbank Penerima melakukan transfer ke Bank RKUD:
- (2) Pelaksanaan transfer ke Bank RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB V

REKONSILIASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencocokan penerimaan PKB secara elektronik, Bank Penerima dan Nonbank Penerima dengan BPAD, melakukan rekonsiliasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penyetoran ke Bank RKUD.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada hari libur atau bukan hari kerja, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pada akhir tahun, waktu rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disepakati bersama antara Bank Penerima dan Nonbank Penerima dengan BPAD.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Terhadap penerimaan dan penyetoran Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) Bank Penerima dan Nonbank Penerima dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan penyetoran Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Bank ...

- (2) Bank Penerima dan Nonbank Penerima harus memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Kepala BPAD dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 042

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001